



Penerapan Sanksi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Berat

Taufik Amran

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

taufik.amran@um-tapsel.ac.id

Abstrak

Berdasarkan hukum pidana telah ada peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang Peradilan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Sanksi pidana terhadap Anak Nakal, menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam penelitian ini, jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dapat diatur dalam Pasal 351 ayat (3), dan Penerapan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian yakni menerapkan sanksi pidana penjara kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara.

Kata Kunci: Anak; Sanksi; Tindak Pidana Kekerasan

Abstract

Based on criminal law, there are legal regulations that specifically regulate Juvenile Justice, namely Law Number 3 of 1997. Criminal sanctions against Naughty Children, according to Article 23 of Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Justice, include principal and additional penalties. In this study, the type of legal research used is normative legal research. The results of the study indicate that criminal liability by children who commit physical violence resulting in death can be regulated in Article 351 paragraph (3), and the application of sanctions to children who commit physical violence resulting in death is to apply criminal sanctions of imprisonment to children therefore with imprisonment.

Keywords: Children; Sanctions; Crime of Violence

PENDAHULUAN

Dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.

Berdasarkan hukum pidana telah ada peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang Peradilan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang tersebut, bahwa yang dimaksud dengan anak yaitu¹: “Orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

Sanksi pidana terhadap Anak Nakal, menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Selain pidana, anak yang melakukan pidana juga dapat diberikan tindakan dikembalikan kepada orang tua, diserahkan kepada Negara, atau departemen sosial.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Dengan demikian, pembentukan undang-undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang di bebaskan oleh hukum.

Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara, dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah. Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak diperlukan peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Diperlukan penanganan serta penegakan hukum yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun, meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara.

Kelimitya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia mengesahkan beberapa undang-undang seperti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang mana undang-undang tersebut telah memberikan dasar hukum dalam upaya perlindungan anak.

Di Indonesia tindak pidana penganiayaan sering terjadi, sehingga pada kenyataannya tidak semua mengambil langkah hukum untuk menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat ini, sehingga sebagian dari kasus penganiayaan ini di diamkan bagi korban penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan ini tidak semua sama, dengan kata lain pada tindak pidana penganiayaan ini adanya tingkatan-tingkatan dalam penganiayaan yaitu mulai dari ringan, penganiayaan berat bahkan sampai menyebabkan kematian bagi korban tindak pidana penganiayaan tersebut.

Penganiayaan dalam undang-undang tidak memberikan perumusan, namun menurut Yurisprudensi Pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

1. Menyebabkan luka-luka pada fisik
2. Menyebabkan korban merasakan sakit pada tubuhnya
3. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) yang di alami korban
4. Sifat melawan hukum, unsur kesalahan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan "schuld" juga merupakan unsur utama.

Perbuatan penganiayaan sendiri merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ini bisa dilihat berdasarkan Undang-undang RI No.39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6 tentang Hak asasi Manusia yaitu : "Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku²"

Selain itu, ada peraturan pada Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: "Selain orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya". Penganiayaan berat merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan

² Undang-undang RI No.39 Tahun 1999 pasal 1 angka 6 tentang Hak asasi Manusia

oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat, bahkan hampir setiap hari media masa maupun elektronik terisi oleh kejadian-kejadian tersebut.

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tindak pidana ini dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat. Biasanya tindak pidana penganiayaan ini paling sering dilakukan rumah tangga dengan melakukan berbagai kekerasan baik fisik, psikis dan lain sebagainya.

Kitab undang-undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur adalah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi pasal 44 KUHP Indonesia, yang masih pakai rumusan Pasal 37 lid W.v.S Nederland tahun 1886 yang berbunyi: “tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna atau gangguan sakit kemampuan akalnya³.

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Maka dari itu terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.

Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, dengan demikian, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana anak, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Sebab tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana pada anak tersebut, dimana pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa ‘anak yang berkonflik dengan Hukum’ adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun,

³ A Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal 7

maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak⁴.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan penerapan sanksi Penganiayaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain, secara tegas di atur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 359 KUHP.

Melihat pengaturan yang ada, setidaknya penganiayaan terbagi menjadi tiga, yakni:

1. Penganiayaan ringan;
2. Penganiayaan berat; dan
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, di ancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

Walaupun belum dewasa, dalam realita dapat ditemui anak yang melakukan perbuatan atau tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur seringkali disebabkan oleh faktor yang berasal dari luar atau dari lingkungan, padahal anak itu sendiri bisa jadi tidak paham betul apa yang mereka perbuat dan risiko apa yang akan mereka dapatkan.

Perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum telah ditentukan dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dan hal itu dilaksanakan melalui perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarganya, dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ditentukan bahwa: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar".

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ketentuan tersebut ditindak lanjuti dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”.

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat⁵:

1. Anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.
3. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia.

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik frekuensi maupun dalam keseriusan kualitas kejahatan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang terjadi antara lain penganiayaan. Perilaku menyimpang yang cenderung mengarah pada kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut dalam bentuk pemerasan atau penodongan digolongkan sebagai kenakalan anak.

Kenakalan anak tersebut tampaknya telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kota-kotabesar maupun kota-kota kecil. Tindak pidana Penganiayaan khususnya tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat, bahkan hampir setiap hari media masa maupun elektronik terisi oleh kejadian-kejadian tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak sebagai pelaku penganiayaan berat dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu pidana dan tindakan. Bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah hanya dapat dikenai tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Selanjutnya Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak⁶.

Dalam hal ini tujuan sistem penegakan hukum peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengingat hal tersebut, segala

⁶ R. Wiyono. 2016. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hal 21

kegiatan berupa perlindungan hukum adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu apabila melanggar tentu ada sanksinya. Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana.

Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana" Begitu juga dengan pertanggungjawaban pidana (strafrechtelijk veranwoordelijkheid, criminal responsibility) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan : "tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan". Doktrin/asas Geen Straf Zonder Schuld atau Keine Straf Ohne Schuld yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai an act doesnot make some one's guilty unless his mind blameworthy atau actus reus.⁷

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.⁸

Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembeda serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

METODE

Dalam penelitian ini, jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

⁷ Moeljatno. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hal 165

⁸ Leden Marpaung. 2017. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, hal 15

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Kekerasan Berat

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.⁹

Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka tidak dapat disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.

Karakter dan kepribadian seorang anak yang mempunyai sifat dinamis sehingga dapat berubah dan berkembang sampai batas kematangan tertentu. Perkembangan tersebut sejalan dengan perkembangan kemampuan cara berpikir pada diri seseorang. Perkembangan kemampuan cara berpikir ini dipengaruhi oleh lingkungan seorang anak yang mengkristal sebagai pengalaman dan hasil belajar. Hasil belajar inilah yang dapat memberikan warna dan menentukan perubahan cara berpikir seseorang pada masa-masa selanjutnya oleh karena itu perkembangan kepribadian (personality) anak tidak lepas dari perkembangan kehidupan masyarakat dilingkungan tempat ia berada. Baik buruk lingkungan tempat seorang anak tinggal sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan perilaku anak.

Seiring dengan terus berkembangnya pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi, arus globalisasi sangat sulit dihindari baik dari segi komunikasi, informasi maupun teknologi, hal ini membawa akibat positif maupun negatif. Segi positifnya antara lain menambah wawasan dan kemampuan mereka (anak) serta merupakan stimulus yaitu rangsangan untuk perkembangan kejiwaan atau mental yang baik pada anak. Namun di sisi lain akibat negatifnya adalah mereka (anak) akan mudah meniru atau terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang menyimpang.

Berdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, terdiri dari yakni:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri

⁹ Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu, hal.1.

seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang. Dihubungkan dengan perkara ini, maka faktor internal pelaku dalam melakukan kekerasan fisik hingga korban meninggal dunia karena pelaku terbawa emosi akibat perilaku korban yang menjatuhkan milik pelaku serta tidak mau mengembalikannya lagi pada tempat semula.

2. Faktor eksternal

Lingkungan pergaulan dalam memilih teman yang salah termasuk dalam faktor yang sangat memungkinkan juga pelaku berani mengambil tindakan yang tanpa piker panjang untuk melakukan penusukan terhadap korban, sebab pelaku merasa jika ia tidak melakukan hal tersebut, maka korban dan teman-teman lainnya akan menganggap pelaku sebagai orang yang pengecut dan tidak berani untuk melawan korban yang pada saat itu sudah mengambil kayu untuk memukul pelaku. Akan tetapi dengan keberanian pelaku yang salah tersebut, pelaku malah mengambil pisau dapur guna melawan perbuatan korban yang ingin memukulnya dengan kayu yang dipegang oleh korban.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, maka dapatlah dikatakan perbuatan anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia merupakan perbuatan yang masih dalam cangkupan perbuatan anak yang masih belum dapat mengontrol perbuatan dan emosionalnya sendiri terhadap tingkah laku korban yang telah membuatnya emosi, serta ditambah lagi dengan faktor lingkungan pergaulan anak yang salah dalam bergaul dengan teman sebayanya.

Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian

Seorang anak yang melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan kematian korban harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Pertanggungjawaban seorang anak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab perbuatan anak tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Seorang anak harus bertanggung jawab atas kematian korban dan apabila anak tersebut terbukti bersalah dapat dijatuhi sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Pada kasus yang melibatkan antara anak dengan anak, sebenarnya baik pelaku, saksi, maupun korban semuanya adalah korban. Anak yang menjadi pelaku pun tak luput dari lemahnya pengawasan orang tua atau sebelumnya anak pernah melihat atau mendapatkan perilaku tidak baik dari lingkungannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menyatakan anak dalam melakukan perbuatan pidana kekerasan, maka perbuatan anak haruslah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan anak, sebagaimana unsur-unsur yang terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anak yang dikaitkan dengan kronologi kasus dan fakta persidangan,

bahwa ditemukan anak telah melakukan perbuatan seperti yang telah diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur dengan sengaja
3. Selanjutnya patut diketahui berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri
4. Unsur merampas nyawa orang lain

Seseorang dapat dipidana, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang melawan hukum sebagai sebagai unsur perbuatan pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai unsur kesalahan. Kesalahan harus disertai alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh di muka pengadilan.

Moeljatno, menyatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana. Dalam konteks inilah, anak akan tetap dipidana dengan model pemidanaan yang berbeda atas kesalahan yang dilakukan.

Dasar adanya tindak pidana adalah azas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah azas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan petindak, jika ia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan.

Penerapan Sanksi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa 'anak yang berkonflik dengan Hukum' adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya.

Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan penerapan sanksi Penganiayaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain, secara tegas di atur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 359 KUHP.

Melihat pengaturan yang ada, setidaknya penganiayaan terbagi menjadi tiga, yakni: 1. Penganiayaan ringan; 2. Penganiayaan berat; dan 3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, di ancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penerapan pidana terhadap anak yang masih dibawah umur pada dasarnya berbeda dengan penerapan pidana yang diberikan kepada orang yang cukup umur atau dewasa. Sebagaimana menurut Sistem Peradilan Pidana anak, jelaslah bahwa anak di bawah umur yang melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan melihat pada unsur pasal yang didakwakan, namun proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila ternyata unsur pasal kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian terbukti dan dilakukan dengan kesalahan, maka menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan seperti kekerasan fisik yang berakibat kematian bagi korban tetap akan menjalani hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Walaupun proses penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana anak di bawah umur akan berbeda dengan orang dewasa karena berlaku asas hukum 'lex specialis derogat legi generalis' artinya aturan hukum yang khusus mengenyampingkan aturan hukum yang umum, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di

suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Mejlis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar dakwaan.

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.

Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.²⁹

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa khususnya anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, mengingat sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.

Kewajiban Hakim yang menangani tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum yang mendasar adalah memberi keadilan sekaligus melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Menurut pendapat penulis, Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil merupakan kepentingan terbaik untuk anak dikarenakan putusan Hakim tersebut akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan bahwa putusan tersebut mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk di jadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/menentukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum)

dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan hakim yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya terjadi dalam masyarakat”.

Selanjutnya dalam Pasal 22 Undang-undang No 11 Tahun 2012 menetapkan anak nakal berumur 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin, yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka hakim dapat menjatuhkan satu diantara kedua kemungkinan, ialah menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan.

Penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati martabat kemanusiaannya. Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah dengan orang dewasa, kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan.

Sementara dalam pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah dipertimbangkan secara selektif dan dibatasi seminimal mungkin. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus menerus melakukan tindak pidana, kecuali tidak ada lagi bentuk sanksi lain yang lebih tepat. Yang lebih penting lagi adalah, bahwa kesejahteraan anak harus menjadi faktor pertimbangan yang utama.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

1. Keadaan yang memberatkan, dimana perbuatan anak telah menghilangkan nyawa orang lain dan meresahkan masyarakat
2. Keadaan yang meringankan:
 - a. Anak bersikap sopan di persidangan
 - b. Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut, adapun amar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara anak yang melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya orang lain dalam Putusan Pengadilan Negeri diantaranya menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan anak tetap ditahan.

Pemberian sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa

setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman (sebagai sesuatu yang pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.

Pemberian sanksi tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan khususnya untuk anak. Jelas bahwa sanksi pidana menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.

Secara sosiologis, penerapan sanksi terhadap anak juga menimbulkan pertanyaan, mengingat tradisi sosial masyarakat yang bersifat sangat permisif terhadap kenakalan anak. Kenakalan anak dalam tradisi masyarakat seringkali direspon secara tidak mendidik baik oleh masyarakat maupun oleh keluarga, sehingga kenakalan anak biasanya berakhir dengan pintu maaf. Dengan tradisi yang demikian permisif terhadap kenakalan anak tersebut, maka penerapan pidana lebih-lebih berupa pidana perampasan kemerdekaan, akan direspon secara negatif oleh masyarakat. Secara sosiologis masyarakat tidak rela melihat anak diperlakukan sebagai penjahat.

Secara Filosofis penerapan pidana terhadap anak seringkali menimbulkan pertanyaan yang bersifat mendasar. Meskipun secara yuridis pemidanaan terhadap anak dimungkinkan, tetapi pemidanaan terhadap anak secara filosofis menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis. Di satu sisi, pemidanaan seringkali menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan, apalagi terhadap anak. Penderitaan akibat pemidanaan seringkali menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis.

Di satu sisi, kemampuan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat terbatas. Indikasi terhadap hal ini antara lain terlihat dari semakin meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh anak, sementara di sisi lain ada kecenderungan selalu digunakannya hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Padahal realitas menunjukan, bahwa peradilan pidana, sebagai sarana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai mesin hukum yang hanya akan menghasilkan keadilan prosedural. Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Berbagai dampak negatif akibat anak bersentuhan dengan dunia peradilan menjadi pertimbangan utama dimungkinkannya diversi terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Bagaimanapun harus tetap dicatat, bahwa

peradilan anak adalah juga merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga pelaksanaannya harus sejauh mungkin menghindarkan anak dari setiap pemidanaan yang bersifat punitif.

Dengan demikian, tidak pada tempatnya apabila proses peradilan anak hanya dilakukan hanya atas alasan untuk mencari legitimasi yuridis sosiologis terhadap pidana yang dijatuhkan, lebih-lebih manakala pidana yang akan dijatuhkan hakim berupa perampasan kemerdekaan. Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum apalagi dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak karena bagi suatu negara, anak merupakan harapan masa depan negara.

Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik hingga mengakibatkan korban meninggal dunia maka harus dikedepankan, karena anak merupakan sebagai penerus bangsa yang harus dilindungi serta diperhatikan dengan baik. Walaupun anak sedang terjerat oleh kasus hukum, semua pihak harus tetap menjunjung tinggi hak-hak anak agar proses hukum yang ia jalani berjalan dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dapat melihat pengaturannya dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang undang Hukum Pidana dikaitkan, sebagaimana pertanggungjawaban pidana tersebut dikenakan kepada anak ketika anak terbukti telah terpenuhinya unsur pidana yang berupa adanya kesalahan yang dilakukan anak, kekerasan fisik yang dilakukan benar diperbuat oleh anak, serta korban yang menjadi korban kekerasan fisik tersebut diketahui telah meninggal dunia pada saat atau setelah kekerasan fisik tersebut dilakukan.

Penerapan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian yakni menerapkan sanksi pidana penjara kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Akan tetapi pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakwa adalah anak, akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaan dan pelatihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Peradilan Anak.

Saran

Hendaknya masyarakat secara umum dan orang tua secara khususnya dapat memberikan contoh terbaik kepada anak, sebab tidak jarang seorang anak yang melakukan tindak pidana, melakukan hal tersebut atas apa yang ia alami, lihat dan cermati dalam lingkungannya.

Hendaknya Pemerintah dapat merumuskan kembali terkait ketentuan hukum

perbuatan anak secara tersusun dalam berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sebab tidak jarang anak sering diadili dengan beban pertanggungjawaban pidana seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana, dan hakim dalam mengadili perkara anak yang melakukan kekerasan fisik sehingga mengakibatkan kematian harus dapat melihat kembali kepribadian si anak yang melakukan tindak pidana, sebab tidak jarang anak yang melakukan tindak pidana tersebut adalah murni kesalahannya, bisa saja latarbelakang penyebab anak melakukan tindak pidana adalah karena kesalahan awal yang berasal dari korban itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani Hanafi.. Politik Pembaharuan Hukum Pidana. Yogyakarta: UII Press, 2019
Efendi Marwan. Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana. Jakarta: Gaung Persada Pers. 2014
Farid A Zainal Abidin, Hukum Pidana 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2007),
Gultom Elistaris. dan Dikdik M Arif Mansur. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb.. Hukum Pidana. Malang: Setara Press, 2015
Ibrahim Johnny, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Jawa Timur: Bayumedia Publishing. 2006
Moeljatno.. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2015
Marpaung Leden. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Wiyono R.. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Undang-undang RI No.39 Tahun 1999 pasal 1 angka 6 tentang Hak asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Unadang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak